

ULAMA PEREMPUAN DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN

Ronaa Nisa'us Sholikhah

Universitas Islam Internasional Indonesia

ronaa.nisaus@uiii.ac.id

Abstrak:

Keamanan perempuan di dunia Pesantren tidak lagi aman. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan bermunculan sejak para korban memberanikan diri untuk melaporkan ke pihak berwajib. Meskipun begitu, otoritas Pesantren yang berada di bawah naungan Kiai atau pemimpin laki-laki masih mendominasi. Sehingga, terkadang suara santriwati di lingkungan pesantren tersebut tidak terdengar dan bahkan dibungkam oleh pemilik otoritas tertinggi. Di dalam penelitian ini, penulis ingin melihat peran ulama perempuan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Hasil musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menyebutkan bahwa peran ulama dalam mencegah kekerasan seksual yaitu menyosialisasikan sikap dan pandangan serta menyebarluaskan tafsir atau teks keagamaan yang berkeadilan gender. Tulisan ini akan melihat bagaimana otoritas ulama perempuan di lingkungan pesantren dalam pencegahan kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data dari Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy di Cirebon Jawa Barat yang notabene dipimpin oleh ulama perempuan. Selanjutnya, teori kekuasaan Michel Foucault akan melihat bagaimana relasi kuasa yang kuat di tangan ulama perempuan. Data yang diperoleh ialah dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dilakukan dengan metode analisa deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa murid perempuan atau santriwati di Pesantren yang dipimpin oleh perempuan merasa aman dan terhindar dari kekerasan seksual.

Kata kunci: *Kekerasan Seksual, Pesantren, Relasi Kuasa*

Pendahuluan

Ruang aman di lingkup pendidikan pesantren tidak lagi aman dengan maraknya kasus kekerasan seksual. Dalam setahun, kasus kekerasan seksual di pondok pesantren terungkap lebih dari lima kasus yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Mayoritas, perlakuan kekerasan seksual itu dilakukan oleh pimpinan pondok atau pendidik di pesantren itu sendiri. Kasus yang terbesar dan membuat pelakunya terancam dihukum mati yaitu pimpinan Pondok Pesantren di Bandung dengan pelaku Henry Wirawan yang sekaligus menjadi guru. Dia melakukan kekerasan seksual terhadap 13 santriwati sejak 2016 dan baru terungkap pada 2021 lalu. Ada sembilan bayi lahir akibat kekerasan seksual tersebut. Kasus itu banyak menuai kecaman dari masyarakat dan menjadi sorotan publik lantaran ada stigma bahwa pendidikan di pondok pesantren lebih aman dibandingkan dengan di luar. Namun, kasus kekerasan seksual di pondok pesantren itu bak gunung es yang sulit untuk diprediksi dan baru terungkap jika korban itu sendiri yang melaporkan. Meskipun begitu, seringkali sang korban juga mengalami diskriminasi sehingga kasus itu seringkali tertutup dan tidak terungkap.

Kasus kekerasan seksual itu sendiri tidak hanya terjadi di pondok yang dipimpin oleh Henry Wirawan. Mei 2022 lalu, Pondok Pesantren di Lumajang digeruduk oleh wali santri lantaran Kiai pimpinan pondok itu mencabuli 3 santriwati. Terungkap juga kasus di Pondok Pesantren di Depok yang pelakunya terdiri dari tiga ustad dan satu kakak kelas. Empat pelaku itu melakukan tindak pencabulan dan pemerkosaan terhadap 11 santriwati. Kasus itu terungkap Juli lalu. Salah satu pimpinan Pondok Pesantren di Subang juga melakukan pencabulan terhadap santriwati sejak 2020 dan baru terungkap tahun ini ketika orang tua korban menemukan surat yang berisi perlakuan Kiai-nya itu.

Terakhir, kasus yang cukup sulit untuk dipecahkan oleh pihak berwajib yaitu penangkapan terhadap anak Kiai di Jombang yang melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap santriwati. Bahkan, pelakunya masuk ke daftar pencarian orang (DPO) sejak 2019 dan baru ditangkap Juli lalu. Kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren memang hal yang cukup tabu di mata masyarakat karena adanya stigma pendidikan aman dan baik. Maka, jika kasus itu terungkap seakan mencoreng pendidikan yang berbasis agama tersebut.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa kasus kekerasan seksual di lingkup pendidikan, pesantren menempati urutan kedua setelah perguruan tinggi (PT). Sepanjang 2015-2021, Komnas Perempuan menerima pengaduan kekerasan seksual sebanyak 67 kasus. Pesantren atau pendidikan berbasis agama mendapatkan persentase sebanyak 16 persen setelah Perguruan Tinggi (PT) dengan persentase 35 persen. Lalu, disusul Pendidikan di level SMA/SMK sebanyak 15 persen dan jumlah tidak teridentifikasi sebanyak 11 persen atau pengadu yang menyebut kronologi di sekolah tanpa menunjukkan jenjangnya.¹ Prosentase pesantren yang cukup tinggi ini menjadi catatan khusus dan patut untuk diteliti. Sebab, kuatnya stigma dan pendidikan berbasis agama yang tidak mungkin melakukan kejahatan tersebut menjadi hal yang berbanding jauh dengan tujuan adanya pondok pesantren.²

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis agama yang tertua di Indonesia. Kegiatan pendidikan ini berbasis asrama dan bersifat tradisional untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam sebagai pedoman hidup. Penyelenggaraan pendidikan ini di bawah pimpinan Kiai atau ulama yang hidup bersama. Kegiatan sehari-hari yaitu beribadah di masjid atau surau yang berada di lingkungan pesantren, lalu belajar di gedung sekolah dan beristirahat di pondok yang sudah disediakan.³ Pesantren bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang Al-Qur'an dan Sunnah dengan mata pelajaran berbasis kitab-kitab salaf klasik atau disebut dengan kitab kuning. Kitab itu berisi tentang pengetahuan agama Islam seperti fiqih, ushul fiqih, tauhid, akhlak, tasawwuf, tafsir al-Qur'an dan ulumul Qur'an, hadis dan ulumul hadis. Tujuannya yaitu untuk membentuk karakter santri melalui pendidikan berbasis agama tersebut.⁴ Biasanya, setiap santri diajarkan untuk tidak berpacaran dengan lawan jenis karena merupakan perbuatan yang mendekati zina. Pendidikan akhlak itu merupakan dasar bagi para santri yang belajar di pondok pesantren. Jika kasus kekerasan seksual terjadi di pondok, tentunya penguatan pendidikan karakter itu gagal. Seharusnya pendidikan karakter itu sudah menguat dari Kiai atau pemimpin pondok itu sendiri. Namun, mayoritas pelakunya dari Kiai atau ulama yang mengajar agama.

Pimpinan pondok atau biasa disebut Kiai merupakan penguat pendidikan agama di Pondok Pesantren. Dia juga yang bertanggung jawab untuk menyaring segala informasi dari luar untuk diajarkan di Pondok. Untuk menghadapi tantangan zaman, pesantren menjadi lembaga sosial untuk mengontrol masyarakat.⁵ Seharusnya, pencegahan kekerasan seksual ini dilakukan di lingkungan pesantren. Maka, dalam penelitian ini ingin melihat kiprah ulama perempuan yang memimpin langsung Pondok Pesantren

¹ Catatan Tahunan KOMNAS PEREMPUAN tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022

² Ahmad Jamaludin dan Yuyut Prayuti, Model Pencegahan Kejahatan Seksual Di Lembaga Pendidikan Pesantren, *Res Nullius Law Journal* 4 (2) 2020, 163

³ Imam Syafe'I, Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter, *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8 (1) 2017, 62

⁴ Miftachul Ulum, Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Berbasis Pondok Pesantren, *Jurnal Evaluasi* 2 (2) 2018, 383

⁵ Abdul Tolib, Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern, *Jurnal Risaalah* 1 (1) 2015, 61

dalam pencegahan kekerasan seksual di Pondok Pesantren. Penelitian ini melihat langsung proses pendidikan karakter di Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Cirebon yang dipimpin oleh pengasuh perempuan, Masriyah Amva. Sejauh mana pengetahuan tentang bahaya kekerasan seksual yang dipahami oleh santri sehingga bisa mencegah kejahatan tersebut. Di dalam pondok itu mayoritas santri laki-laki dengan jumlah sekitar 1.000 santri dan 600 santri perempuan. Maka, pemahaman tentang kekerasan seksual itu juga tidak hanya fokus pada santri perempuan melainkan juga laki-laki.

Untuk menganalisis lebih dalam, penelitian ini menggunakan teori kekuasaan Michel Foucault akan melihat bagaimana relasi kuasa yang kuat di tangan ulama perempuan. Kekuasaan menurut Foucault beroperasi untuk memperbaiki dan memberikan identitas pada suatu subjek. Identitas yang dipaksakan pada subjek itu nantinya dijadikan sebagai pusat dari kebenaran dan makna yang dibangun oleh kekuasaan. Sebab, menurutnya kekuasaan (power) tidak pernah terlepas dari pengetahuan (knowledge) dan keduanya saling terikat.⁶ Kekuasaan yang dipakai dalam teori Foucault ini biasanya pejabat publik. Namun, di sini penulis ingin melihatnya dari kekuasaan pimpinan pondok pesantren perempuan atau ulama perempuan dalam pencegahan kekerasan seksual.

Jenis data yang digunakan oleh penulis yaitu bersifat kualitatif, yakni berbentuk narasi, deskripsi dan uraian terkait program pencegahan kekerasan seksual di Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Cirebon. Sumber data dalam penelitian ini bersifat primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang Kekerasan Seksual

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama yang diadakan di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy Babakan Ciwaringan Cirebon Jawa Barat pada tahun 2017 juga menyoroti kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang selalu bertambah setiap tahunnya. Dalam kongres itu diadakan musyawarah yang secara khusus membahas tentang pencegahan kasus kekerasan seksual dengan dasar keagamaan. Ada tiga poin penting yang dibahas dalam musyawarah tersebut. Yakni, hukum kekerasan seksual, perkosaan tidak sama dengan perzinahan, dan aparaturnegara atau pihak berwajib untuk melindungi korban kekerasan seksual yang tidak melakukan kewajiban atau melindungi dan bahkan menjadi pelaku dalam pandangan Islam. Hasil dari musyawarah itu merujuk pada nash Al-Qur'an, hadist, dan pandangan ulama dari kitab-kitab kuning (aqwalul ulama'). Selanjutnya, rujukan itu dianalisis dan menghasilkan sikap dan pandangan serta rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkewajiban untuk mencegah kekerasan seksual.⁷

A. Hukum kekerasan seksual

Kekerasan seksual dengan berbagai macam bentuknya merupakan tindakan yang merugikan perempuan lantaran menempatkan mereka sebagai objek seksual. Maka, perbuatan ini juga disebut zalim lantaran perempuan tidak memiliki kedaulatan atas tubuhnya. Pelaku hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan dampak buruk pada korban. Tindakan kekerasan seksual biasanya dilakukan oleh pihak yang lebih kuat untuk mengambil keuntungan dengan cara memaksa perempuan melayani hasrat seksual laki-laki. Dalam musyawarah itu merujuk surat An-Nuur ayat 33 tentang larangan untuk memaksa perempuan melacurkan diri. Selain itu, kekerasan seksual juga bisa terjadi dalam pernikahan. Yakni, memaksakan kehendak suami atas istri untuk melakukan hubungan seksual padahal ada hal *mudharat* atau membahayakan

⁶ Evi Fatimatur Rusydiyah dan Zaini Tamin AR, Relasi Kuasa Kiai Pesantren Dan Pejabat Publik Dalam Merumuskan Kebijakan Pendidikan Islam di Madura (Analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault), Jurnal Review Politik 10 (1) 2020, 30

⁷ Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia

istri. Dalam kitab Fathul Mu'ini, Zainuddin al-Malibari menegaskan bahwa istri boleh menolak hubungan seksual jika menimbulkan madharat.

Dalam musyawarah itu menyimpulkan bahwa Allah mengharamkan siapa pun untuk memperlakukan perempuan seperti barang yang bisa diwariskan. Bahkan, dalam Al-Qur'an menegaskan tentang adanya kesamaan status antara perempuan dan laki-laki dalam Islam. Yakni, sebagai seorang manusia yang utuh dan harus diperlakukan selayaknya manusia. Sedangkan, dalam hadis Nabi Muhammad melakukan pembelaan terhadap kaum perempuan dengan mempercayai kesaksiannya dan mengecualikan korban dari hukuman. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28G ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain". Maka, sudah jelas bahwa tindakan kekerasan seksual bertentangan dengan Al-Qur'an, hadist, dan bahkan undang-undang yang berlaku.

Dengan analisis tersebut, KUPI mengambil sikap dan pandangan bahwa hukum kekerasan seksual dengan segala bentuknya adalah haram. Hukum tersebut berlaku di luar maupun di dalam pernikahan lantaran bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab, adanya penegasan Allah SWT bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama dimuliakan oleh SWT, prinsip dasar ajaran Islam untuk melindungi persaudaraan dan kesetaraan manusia dan larangan untuk merusak martabat manusia siapa pun itu, laki-laki dan perempuan harus melindungi dan menjaga kedaulatan diri dan pihak lain atas dirinya karena mereka adalah *auliyaa'* (pelindung), pasangan suami istri saling memperlakukan secara baik, dan menegakkan hak asasi manusia (HAM).

B. Perkosaan tidak sama dengan perzinahan

Perbuatan perkosaan dan perzinahan memang sama, yakni hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Namun, implikasi dari perbuatan tersebut berbeda antara keduanya. Laki-laki tidak memiliki jejak biologis, sedangkan perempuan memiliki jejak biologis yaitu hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Dalam Islam, hukum haram perzinahan itu jika dilakukan di luar pernikahan. Secara hukum, perempuan bisa dinikahkan dengan laki-laki jika memang terbukti ada kemauan dari pihak perempuan. Keduanya memang tidak diperbolehkan tetapi tidak bisa dibenarkan bahwa setiap perempuan yang hamil dipandang menikmati. Dalam musyawarah KUPI itu menegaskan bahwa yang membedakan kedua perbuatan itu yaitu unsur pemaksaan, baik di dalam perkawinan maupun di luar. Maka, korban perkosaan tidak boleh dihukum dan berhak mendapatkan pemulihan atas trauma yang menimpanya.

Setiap perbuatan zina maupun perkosaan berdampak panjang bagi pihak perempuan. Apalagi, jika perempuan hamil karena adanya unsur paksaan akan menimbulkan dampak psikologis yang berat. Sebab, sangat sulit membuktikan kehamilan perempuan itu suatu perbuatan zina atau perkosaan. Biasanya, tindakan perkosaan itu dilakukan di tempat gelap dan tertutup sehingga sulit untuk menunjukkan bukti yang konkrit. Jika tidak ada bukti, biasanya perempuan mengalami masalah secara fisik maupun sosial. Bahkan, jika berada di kawasan sosial yang timpang, korban perkosaan dipandang melakukan perbuatan zina dan mendapatkan hukuman yang berat. Misal seperti hukum di Aceh yang wajib dicambuk sebanyak 100 kali jika ketahuan melakukan perbuatan zina. Menyamakan perbuatan zina dengan tindakan perkosaan bertentangan dengan petunjuk Allah SWT. Musyawarah KUPI itu merujuk surat An-Nuur ayat 33 tentang pengampunan kepada perempuan yang dipaksa untuk melakukan zina. Perkosaan itu sama dengan *hirabaah* atau pembegalan (kejahatan paling besar yang menciptakan ketakutan dan mendzalimi manusia). Jika merujuk surat Al-Maa'idah ayat 33-34 perbuatan itu pantas mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada zina.

Untuk pembuktian apakah kehamilan perempuan itu merupakan hasil dari tindakan perzinahan, musyawarah KUPI mengharuskan saksi korban menjadi bukti utama dalam kasus perkosaan sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat Umar bin Khattab dalam menangani kasus perkosaan pada masanya. Selain itu, diperkuat dengan bukti lain seperti pemaksaan, luka, permohonan pertolongan dan lainnya yang mengindikasikan secara kuat adanya pemaksaan. Pembuktian itu dibebankan pada aparaturnegara lantaran tanggung jawab penegak hukum untuk mencari bukti tersebut dan tidak boleh dibebankan kepada korban.

C. Aparatur negara dan pihak berwajib untuk melindungi korban kekerasan seksual tapi tidak menjalankan dan bahkan menjadi pelaku dalam pandangan Islam

Korban kekerasan seksual biasanya mendapatkan dampak fisik maupun psikis yang membuat mereka memiliki trauma berkepanjangan. Dampak sosial yang berat biasanya keluarga tidak ingin menanggung malu dan justru menikahkan korban dengan pelaku kekerasan seksual. Penanganan kasus itu semakin rumit jika korban masih di bawah umur, korban hamil, pelaku masih sedarah dengan korban, dan pelaku merupakan tokoh masyarakat. Kondisi korban wajib diperhatikan aparaturnegara sesuai dengan UUD 1945 pasal 28H yang mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna persamaan dan keadilan. Pun, dalam pasal 28I ayat 4 juga menyebutkan aparaturnegara bertanggung jawab untuk melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia (HAM). Dalam surat An-Nisaa' ayat 58 juga ditegaskan bahwa mereka yang mempunyai amanah untuk mengurus orang banyak diperintahkan untuk memutus perkara secara adil.

Namun, sangat disayangkan seringkali pelaku kekerasan seksual justru dari aparaturnegara sendiri yang seharusnya bertugas untuk melindungi korban. Perbuatan itu bertentangan dengan larangan mendekati zina dalam surat al-Israa ayat 32. Jika pelaku merupakan penegak hukum maka mereka dapat pemberatan hukum. Musyawarah KUPI itu juga merujuk surat al-Ahzaab ayat 30 untuk mengisyaratkan aparaturnegara dengan para istri Rasulullah SAW jika melakukan tindakan keji. Dalam ayat tersebut mereka mendapatkan hukuman dua kali lipat dari hukuman yang dikenakan umat pada umumnya.

D. Rekomendasi yang diberikan oleh KUPI

Ada tujuh pihak yang mendapatkan rekomendasi dari hasil musyawarah itu untuk mencegah perbuatan kekerasan seksual. Yakni, untuk keluarga, masyarakat, ulama atau tokoh agama, pemerintah, aparat penegak hukum dan petugas lembaga layanan, korporasi, dan ormas dan lembaga-lembaga di masyarakat. Setiap pihak mendapatkan rekomendasi masing-masing yang disesuaikan dengan kewajiban mereka. Pimpinan pondok pesantren maupun guru yang mengajar di sana mendapatkan tiga rekomendasi khusus. Di antaranya:

1. Berpihak terhadap korban dengan tidak membiarkan terjadinya kriminalisasi, stigmatisasi, pengucilan, dan pengusiran terhadap korban.
2. Melakukan sosialisasi tentang sikap dan pandangan keagamaan ulama perempuan dalam forum-forum pengajian
3. Menyebarluaskan tafsir dan literatur keagamaan yang berperspektif keadilan gender

Rekomendasi ini sebenarnya tidak dikhususkan untuk ulama perempuan, melainkan Kiai yang memimpin Pondok Pesantren. Namun, fenomena setelah KUPI yang pertama itu muncul kasus kekerasan seksual yang justru dilakukan oleh ulama laki-laki. Pandangan terhadap pondok yang merupakan tempat belajar agama Islam semakin buruk dan

menjadi lingkungan yang tidak aman lagi bagi perempuan. Maka, di sini penulis sengaja mengambil studi kasus di Pondok Kebon Jambu Al-Islamy yang dipimpin oleh ulama perempuan.

Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy

A. Sejarah Pondok Kebon Jambu Al-Islamy

Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy didirikan oleh KH. Muhammad dan istrinya Nyai Masriyah Amva pada tahun 1993. Saat itu, ada sekitar 900 santri yang diasuhnya. Sebelum itu, pondoknya berada di kebon melati. Namun, karena ada masalah yang mengganggu ketentraman pondok, akhirnya dipindah ke tanah warisan ayah Nyai Masriyah Amva yang berupa kebun jambu biji. Maka, pondok itu dinamakan Kebon Jambu. Penambahan nama Al-Islamy itu juga bukan tanpa sebab. Kala itu ada tim dari lembaga perpustakaan yang ingin mengirim kitab ke Pondok Al-Islamy. Namun, tim itu tidak menemukan keberadaan pondok dan akhirnya diarahkan setelah menyebut nama pengasuh pondok. Untuk kelancaran proses administrasi, maka nama Al-Islamy ditambahkan. Visi pondok Kebon Jambu yaitu membentuk kepribadian santri sebagai kader yang beriman dan bertaqwa dengan serta merta melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan dengan mengharap Ridho-Nya. Selain itu, mengimplementasikan fungsi khalifah Allah di muka bumi. Sedangkan, misinya yaitu mempersiapkan individu-individu yang unggul dan berkualitas menuju terbentuknya umat terbaik yang dapat memberikan manfaat kepada manusia lainnya, selain bermanfaat untuk dirinya sendiri. Misi khususnya yaitu mempersiapkan kader-kader ulama dan pemimpin umat yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan dakwah.⁸

Pondok Kebon Jambu merupakan pondok salaf yang mengajarkan kitab-kitab klasik atau biasa disebut dengan kitab kuning. Metode pengajarannya seperti pondok salaf pada umumnya. Yakni, dengan metode ceramah dan *sorogan* (*face to face* antara santri dengan guru). Di pondok ini merapkan sistem pendidikan klasikal dengan enam tingkatan. Ada tingkat persiapan lalu naik ke tingkat 1 dengan materi *fasholatan* dan dilanjutkan sampai tingkat 6 dengan materi *fathul mu'in*. Untuk naik ke jenjang selanjutnya harus melalui seleksi dan ujian setiap tahunnya. Selain metode salaf, sejak 1987 KH. Muhammad sudah menerapkan metode madrasah yang dinamakan Madrasah Tahsinul Akhlaq Assalafiyah (MTAS).⁹ Pembelajaran sistem madrasah itu dilaksanakan di serambi pondok dan masjid. Materi yang diajarkan yaitu Nahwu, Shorof, tajwid, ilmu tafsir, hadist, ilmu hadist, fikih, ushul fikih, falak, faraidh, dan ilmu lain yang bersumber dari kitab kuning. Untuk metode ceramah atau disebut dengan *bandongan* dilakukan setiap setelah shalat fardlu, yakni Subuh, Dhuhur, Ashar, dan Maghrib. Sedangkan, untuk model *sorogan* diselenggarakan setelah salat Isya'.¹⁰

Pada tahun 2006, KH. Muhammad atau pendiri Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy meninggal dunia di Rumah Sakit Pertamina Cirebon. Pasca ketiadaan Kiai itu pondok Kebon Jambu mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Banyak para santri mulai meninggalkan pesantren dan orang tua lebih memilih anaknya untuk mondok di

⁸ Alamul Yaqin, Peran Kh. Muhammad Dalam Pembentukan Karakter Santri Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam 5 (1) 2020, 59-60

⁹ Misbah Mustofa, Analisis Disiplin Dan Kuasa Tubuh Michel Foucault Dalam Kehidupan Santri Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan 3 (1) 2017, 163

¹⁰ Alfiatun Munawwaroh, Farid Wajdi, dan Vinesa Fitri. Gaya Kepemimpinan Nyai Hajah Masriyah Amva Di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, Eduprof: Islamic Education Journal 1 (2) 2019, 263

pesantren lainnya. Meskipun begitu, Nyai Masriyah Amva tidak ingin pondok itu mati dan harus tetap berjalan seperti biasa. Maka, dia mengambil alih semua urusan suaminya dalam memimpin pondok di tengah gempuran kepercayaan masyarakat yang masih terstigma bahwa pimpinan pondok harus laki-laki. Bahkan, ada musyawarah khusus pimpinan pondok se-Kabupaten Cirebon untuk menolaknya memimpin pondok. Namun, Nyai Amva menyerahkan segala urusannya kepada Allah SWT untuk menghadapi segala tantangan ke depannya. Sebab, menurutnya tidak ada kepemimpinan itu tidak memandang gender. Baik laki-laki atau perempuan berhak memimpin asalkan jika mereka mampu. Sedangkan, Nyai Amva merasa mampu untuk melakukannya.¹¹ Maka, di sinilah perannya sebagai ulama perempuan menjadikannya sebagai tokoh keadilan gender yang mengusung kesetaraan.

B. Kondisi Pondok di Masa Kepemimpinan Nyai Masriyah Amva

Sepeninggal suaminya, Nyai Masriyah Amva mulai mengefektifkan organisasi Pondok Pesantren dengan membentuk Dewan Pengasuh yang dipimpin langsung oleh putra keduanya dan beranggotakan para menantunya dan santri senior. Selain itu, dia juga membentuk Majelis Pembimbing Pesantren (MPP) dengan beranggotakan para alumni yang tinggal di sekitar pesantren. Majelis tersebut bertujuan untuk memberikan bimbingan dan arahan secara moril untuk pengembangan pendidikan maupun bidang lainnya.¹² Nyai Masriyah Amva berjuang agar pondoknya tetap berjalan secara efektif meskipun banyak cobaan yang menimpanya waktu itu. Sebab, kemampuannya sebagai perempuan untuk memimpin pondok diragukan oleh banyak orang lantaran sebelumnya dipimpin oleh Kiai yang sangat soleh, sangat agamis dan karismatik. Tidak hanya dipercaya menjadi pemimpin, Nyai Masriyah Amva juga mendapat nyinyiran dan hinaan, baik itu dari laki-laki maupun perempuan. Tapi, dia bertekad untuk mempertahankan keluarga pesantrennya agar bisa tetap berjalan.¹³

Memang tidak mudah menghadapi tantangan itu, namun Nyai Masriyah Amva memilih untuk fokus pada tujuannya untuk tetap berjalan dan bangkit dari keterpurukan. Sehingga dia berprinsip bagaimana bermanfaat dengan mengabaikan orang-orang yang meremehkannya. Sebab, menurutnya hidupnya bukan untuk mencari penghargaan tetapi pembelajaran santri di Pondok tetap berjalan dan perkembangan ekonominya lancar. Semenjak Pondok Kebon Jambu Al-Islamy dipegang oleh Nyai Masriyah Amva menjadi berkembang, mulai dari pendidikan, pembangunan dan kemandirian ekonominya. Sehingga, dia bisa memberikan contoh nyata bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Bahkan, dia juga menjadi tokoh kesetaraan gender karena mampu membawa pesantren yang patriarki menjadi lebih berkembang. Padahal, stigma kepada perempuan yang dianggap bukan siapa-siapa dan sangat lemah karena tidak memiliki kekuatan sosial seperti laki-laki masih kuat di masyarakat. Tapi, dia bisa membuktikannya lantaran menurutnya stigma itu hanya konstruksi sosial yang terbentuk oleh dominasi pandangan patriarki. Padahal, kodrat perempuan itu hanya fisik saja.¹⁴

Selain itu, Nyai Masriyah Amva tidak menunjukkan tampilan yang agamis dan lebih bebas dari segi berpakaian sampai pikirannya. Dia tidak menunjukkan layaknya budaya di pesantren pada umumnya, melainkan memiliki hobi mendengarkan musik dan senang bepergian. Memang, dia sadar bahwa budaya itu cukup berbeda dengan budaya ulama

¹¹ *Ibid*, 264

¹² *Ibid*, lihat Peran Kh. Muhammad dalam..... 60

¹³ Wawancara dengan Nyai Masriyah Amva di Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Cirebon 29 Oktober 2022

¹⁴ *Ibid*

pada umumnya. Sebab, menurutnya perilaku Islami tidak harus dibungkus dengan pakaian yang menutup aurat seluruhnya atau dengan bahasa-bahasa khusus. Dia ingin menunjukkan jati dirinya dengan tetap berprinsip bahwa yang dilakukannya itu baik di mata Allah.¹⁵ Pandangan Nyai Masriyah Amva yang sangat pluralis itu tidak hanya diterapkan dalam hobinya. Tetapi juga dia berteman atau bergaul dengan siapa pun. Salah satu contohnya yaitu sering menerima tamu dari berbagai kalangan di pondok. Setiap santri bisa melihat langsung bagaimana pengasuhnya itu menerima dengan baik setiap tamu yang datang, baik itu orang Islam maupun non-Islam. Dengan begitu, para santri secara tidak langsung bisa mencontoh langsung pandangan pengasuhnya yang tidak membedakan siapa pun dari status seseorang.¹⁶

C. Pemahaman Kesetaraan Gender Santri Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Pemahaman tentang bahaya kekerasan seksual tidak langsung ditanamkan melalui sebuah program khusus atau dengan mata pelajaran tertentu. Tetapi pembelajaran di Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Cirebon menanamkan tentang pentingnya pemahaman kesetaraan agar tidak terjadi ketimpangan dari sisi gender maupun sosial. Pemahaman itu secara tidak langsung tertanam langsung ketika melihat pengasuh mereka yang perempuan bisa membawa pondok lebih maju. Sebenarnya, Nyai Masriyah Amva belum yakin betul pemahaman tentang kesetaraan gender itu sudah tertanam kuat di benak para santrinya meskipun sudah memimpin selama 16 tahun. Sebab, dia masih menemukan bahwa santri putra masih malu dan tidak percaya diri lantaran memiliki pemimpin perempuan. Seperti misalnya tidak mengakui posisinya sebagai pengasuh di depan forum umum. Apalagi, sejak tahun 2017 dewan pengasuh untuk santri putra digantikan oleh Nyai Awanillah Amva lantaran juga bernasib sama dengan Nyai Masriyah Amva yang ditinggal oleh suaminya. Meskipun begitu, santri putra mengakui keberhasilan pemimpin mereka yang baru itu lantaran urusan administratif lebih tertib dibanding sebelumnya. Lantaran sudah lama memiliki pengasuh perempuan, mereka tidak lantas berdemonstrasi atau mengeluh dengan adanya pimpinan perempuan.¹⁷ Pemahaman tentang kesetaraan gender secara tidak langsung juga tertanam di benak para santri putra.

Meskipun pemahaman tentang kesetaraan gender itu sudah ada, keinginan santri putra untuk mendominasi belum hilang. Sebab, konstruksi sosial tentang laki-laki lebih kuat dibanding perempuan masih melekat. Dengan hadirnya Nyai Awanillah Amva di antara mereka, perlahan dominasi superpower itu sedikit hilang. Setiap hari, mereka belajar tentang akhlaq dan adab setiap sore dan fikh selepas maghrib yang diajar langsung oleh pemimpin mereka. Selain diajar oleh pengasuh putra, para santri juga diajar pengurus yang menempuh kuliah di Ma'had Aly Kebon Jambu Cirebon. Pemahaman tentang kesetaraan gender dikuatkan di kampus yang berlokasi di lingkungan Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy. Ketika memahamkan sebuah kitab kepada santri, beberapa lafadz 'dia' yang menunjukkan kelamin laki-laki juga dimakanai perempuan. Pemahaman tentang tidak boleh membatasi perempuan selalu disisipkan di setiap pengajian kitab.¹⁸ Istilah kesetaraan gender itu mulai dikenalkan sejak Kiai Husein Muhammad, salah satu tokoh yang aktif mengampanyekan pesan-pesan kesetaraan gender dalam Islam, yang

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Wawancara dengan Dewi Firdayanti, pengurus santri putri Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Cirebon

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Wawancara dengan Muh. Ridwan, Pengurus Santri Putra Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy

mengajar rutin di Pondok setiap malam Rabu.¹⁹ Namun, para santri tidak lantas memahaminya secara detail sampai hadirnya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang bertempat di Pondok Kebon Jambu Al-Islamy tahun 2017. Santri putri khususnya tidak lagi merasa minder di depan laki-laki. Tingkat kepercayaan diri mereka meningkat dengan semakin banyak prestasi yang mereka raih. Selama ini, setiap pemimpin organisasi di Pondok selalu diisi oleh santri putra. Namun, sekarang santri putri sudah diperbolehkan untuk mengisi jabatan kepemimpinan dan lebih berani berpendapat di forum umum. Selain aktif berorganisasi, mereka juga diperbolehkan untuk berkompetisi langsung Bersama santri putra. Sebab, ada acara musabaqah dan hari santri nasional (HSN) yang diperingati setiap tahunnya. Mereka juga sudah paham bahwa sosok wanita harus kuat dan tidak lagi memandang berbebeda dengan laki-laki karena memiliki status yang sama sebagai hamba di hadapan Allah SWT. Selain itu perempuan harus mandiri dan berusaha tidak bergantung pada siapa pun. Pemahaman ini membuat mereka tidak lagi merasa rendah di hadapan laki-laki.²⁰

D. Program Pencegahan Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy

Secara khusus, tidak ada program pencegahan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy. Namun, ada program rutin yang sering diadakan dan diikuti oleh semua santri dan membuat pemahaman tentang kekerasan seksual terbentuk dengan sendirinya.

1. Program pengenalan otoritas tubuh untuk santri putri

Santri putri yang baru masuk Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy wajib mengikuti masa orientasi siswa selama seminggu untuk masa pengenalan pondok. Salah satu program yang wajib mereka ikuti yaitu pengenalan tentang otoritas tubuh yang diajarkan oleh Woman Crisis Centre (WCC) Mawar Balqis.²¹ Pengenalan ini dilakukan selama setengah hari dengan tujuan untuk mencegah kasus kekerasan perempuan dan anak. Sebab, jika mereka mengenal otoritas tubuh itu penting maka bisa menjaga diri dari kejahatan tersebut. Kekerasan seksual seringkali terjadi karena tidak adanya kuasa perempuan untuk melindungi tubuhnya sendiri. Adanya dominasi dari laki-laki yang kuat, misalnya pelaku punya posisi sosial yang kuat, maka cukup sulit untuk perempuan mencegahnya. Maka, melalui pengenalan tentang otoritas tubuh, mereka bisa lebih mengenali tubuhnya sendiri dengan tidak menjadikannya sebagai objek dominasi laki-laki.

Sejak tahun 2015, Pondok Kebon Jambu Al-Islamy sudah menjadi mitra resmi lembaga tersebut. Nyai Masriyah Amva sangat mendukung program seperti ini untuk meningkatkan pengetahuan santrinya.

2. Nasihat rutin dari pengasuh

Santri maupun pengurus juga memiliki kedekatan dengan pengasuh meskipun tetap ada batasnya. Mereka sering dipanggil secara personal dan bicara empat mata dengan Nyai Masriyah Amva. Dalam momen itu biasanya berisi nasihat yang langsung tertuju pada masalah santrinya. Tidak jarang nasihat itu juga mengarah pada pembentukan karakter santri dalam menghadapi hidup. Memang tidak mengarah langsung pada pencegahan

¹⁹ Wawancara dengan Dewi Firdayanti, Pengurus Santri Putri Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy

²⁰ Wawancara dengan Zalzilah dan Dedefina kelas 3 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy

²¹ WCC Mawar Balqis adalah lembaga non-profit yang mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah III Cirebon: Cirebon kota & kabupaten, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Lembaga ini lahir pada tahun 2001 yang diprakarsai oleh KH. Husein Muhammad, KH. Faqihuddin Abdul Qadir, dll.

kekerasan seksual, tapi pembentukan mental santri yang kuat bisa mencegah adanya dominasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Santri putri khususnya tidak lagi merasa rendah di hadapan siapa pun. Nasihat tidak hanya diberikan saat mereka bertemu, seringkali Nyai Masriyah Amva memberikan nasihat khusus selepas mengimami salat di Masjid. Dia meminta kepada para santri untuk tidak bergantung pada siapa pun selain Allah SWT. Sebab, dari ketergantungan pada manusia itu membuat perempuan terlihat lemah dan menjadi objek dominasi dari laki-laki. Dia juga mengingatkan bahwa pelaku kekerasan seksual itu tidak dari kalangan kelas bawah saja melainkan para kaum intelektual yang memanfaatkan posisi sosialnya. Sehingga, yang membedakannya hanya dari keimanan seseorang. Maka, seringkali dia meminta kepada santrinya untuk tetap berhati-hati pada laki-laki apa pun status sosialnya.

3. Pemisahan kelas santri putra dan putri

Sebelumnya, pembelajaran di sekolah untuk santri putra dan putri digabung dalam satu kelas. Namun, sekarang tidak lagi digabung untuk menghindari kejahatan seksual tersebut terjadi di Pondok. Meskipun Nyai Masriyah Amva membebaskan santri putri untuk berbicara atau berteman dengan santri putra, namun tetap membatasinya dengan cara membedakan kelas. Selain itu, penampilan santri putri juga dibatasi untuk tidak terlalu ketat agar tidak mengundang *syahwat* laki-laki ketika bertemu. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk berdandan berlebihan.

Selain pemisahan kelas putra dan putri, Nyai Masriyah Amva juga sangat selektif dalam memilih pengajar santri putri dari guru putra. Sebab, selama ini pelaku kekerasan seksual justru dari pengajar atau pemimpin pondoknya sendiri karena mereka yang memiliki otoritas di dalam kelas. Maka, seleksi guru putra ini sangat penting untuk menghindari kejahatan seksual itu terjadi. Nyai Masriyah Amva juga melarang santrinya untuk memiliki kedekatan spesial meskipun dengan para gurunya lantaran bisa mengarah pada perbuatan yang tidak diinginkan.

4. Larangan berpacaran di Pondok

Setiap santri dilarang berpacaran di pondok untuk mencegah kejahatan seksual terjadi. Larangan ini tidak hanya sebatas peringatan, tetapi jika sudah ketahuan berpacaran langsung dikenakan hukuman yang berlaku di pondok. Setiap pengurus selalu memantau jika ada santri putra dengan santri putri yang memiliki hubungan spesial. Biasanya bisa dilihat dari foto yang diunggah di media sosial atau dari perilaku yang terlihat di pondok. Jika ternyata mereka memiliki hubungan yang spesial, maka pondok tidak segan lagi untuk mengeluarkan mereka dari pondok. Nyai Masriyah Amva memang sangat berhati-hati terhadap santrinya untuk tidak menghindari perbuatan yang mendekati zina. Sebab, perbuatan itu bisa merugikan untuk perempuan dalam jangka panjang. Maka, dia selalu berpesan untuk tidak bergantung pada siapa pun.

Relasi Kekuasaan Masriyah Amva dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren

Sejak awal memimpin Pondok Kebon Jambu Al-Islamy, Nyai Masriyah Amva mendobrak stereotip bahwa perempuan hanya bisa menjadi ibu dan istri. Biasanya, kepemimpinan sebuah lembaga yang hierarkis akan jatuh kepada laki-laki lagi dan seringkali dalam keluarga lebih mementingkan anak laki-laki yang mewarisi jabatan tersebut. Tugas perempuan hanya membantu dan tidak berhak memiliki posisi itu. Khususnya di Pondok Pesantren, tradisi pewarisan kepemimpinan di Pondok itu sudah lazim. Bahkan, ada istilah Kiai warisan dan non-warisan untuk membedakan antara pemimpin pondok yang

baru dan yang memang meneruskan lembaga keluarganya.²² Namun, Nyai Masriyah Amva berusaha untuk menormalisasi bahwa pemimpin pondok pesantren tidak harus laki-laki. Siapa pun yang bisa memimpin diperbolehkan untuk mengisi jabatan tersebut. Meskipun banyak santrinya yang memilih untuk pindah, tetapi dia tetap memimpin.

Ada tiga upaya untuk membentuk prilaku tubuh yang taat dan dapat dikendalikan yang digagas oleh Michele Foucault. Yakni, melalui pengamatan atau pengawasan bertingkat (hierarkis), normalisasi, dan pengujian. Nyai Masriyah Amva di sini berusaha menormalisasi kepemimpinan perempuan di sebuah Pondok Pesantren yang sebelumnya sangat patriarkis dan dipimpin langsung oleh suaminya. Normalisasi di sini didefinisikan sebagai sebuah instrument penilaian untuk mengukur standar atau norma tertentu. Sehingga, secara tidak langsung setiap individu menyadari batasan nilai tersebut dengan memperhatikan mekanisme hukuman kecil melalui ketidaktepatan waktu, aktivitas, tingkah laku dll.²³ Memang, tantangan untuk menormalisasi itu butuh waktu yang cukup lama sampai pondoknya bisa berkembang dan mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali. Cara menormalisasi kepemimpinannya yaitu dia berusaha menutup telinga dari cemoohan dan hinaan terhadapnya dan tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Semakin lama, masyarakat sekitar menyadari bahwa perkembangan pondoknya semakin bagus. Kepercayaan masyarakat inilah yang membentuk normalisasi kepemimpinan perempuan di sebuah pondok pesantren. Selain itu, para santri semakin bertambah dan tidak lagi memasang standar bahwa pemimpin pondok harus laki-laki. Terhitung sampai sekarang, jumlah santri putra lebih banyak dibanding santri putri. Memang, sejak awal berdirinya pondok itu untuk laki-laki. Namun, mendapat kepercayaan dari pihak laki-laki merupakan sebuah normalisasi.

Selanjutnya, pemahaman tentang kesetaraan gender mulai dibiasakan di pondok dengan menggunakan sistem satu gerbang utama. Semua santri, baik putra maupun putri, melintasi gerbang yang sama tanpa ada perbedaan. Foucault mengatakan kekuasaan tidak terpusat atau adanya represi dari pemimpin suatu lembaga. Namun, ada suatu paham yang dinormalisasikan dalam praktik pendisiplinan. Di sini, Foucault mencontohkan bahwa orang kulit putih yang dijadikan sebagai ras manusia paling unggul tidak terjadi secara alamiah, melainkan adanya hasil dari manipulasi dari proses kekuasaan.²⁴ Maka, sebenarnya stereotip tentang laki-laki lebih unggul di masyarakat itu merupakan sebuah proses normalisasi yang dilakukan oleh pemimpin patriarkis. Nyai Masriyah Amva di sini membiasakan santri putrinya untuk mendapatkan porsi yang sama seperti santri putra dan tidak dibedakan. Misalnya saja, kesempatan untuk memimpin kelas atau organisasi di Pondok, keduanya memiliki kedudukan yang sama. Selain itu, kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang akademik maupun di luar akademik juga diberikan kepada santri putri. Sehingga, tidak ada lagi dominasi laki-laki yang terbentuk di pondok tersebut.

Untuk menerapkan normalisasi kesetaraan gender di pondok itu, Nyai Masriyah Amva juga memakai sumber pengetahuan yang berbasis Islam. Adanya praktik kesalingan (*mubadalah*) yang diajarkan di pondok itu. Makna kesalingan itu dipahami sebagai suatu

²² Finadatul Wahidah, Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren “Studi Analisis Perilaku Kiai Non-Warisan dalam Organizational Development”, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan 15 (2) 2018, 60

²³ Misbah Mustofa, Analisis Disiplin Dan Kuasa Tubuh Michel Foucault Dalam Kehidupan Santri Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan 3 (1) 2017, 165

²⁴ Charles Marulan Gultom, Kriminalisasi Ulama dalam Teori Kekuasaan Studi tentang Teori kekuasaan Michel Foucault dalam Kasus Kriminalisasi Kyai Sadrach di Era Penjajahan Belanda, Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen 2 (1) 2021, 43

relasi antara kedua belah pihak, baik itu relasi manusia secara umum, guru dan murid, atau laki-laki dan perempuan untuk saling bekerja sama dan memiliki hubungan timbal balik. Praktik itu juga memiliki rujukan dalam nash Al-Qur'an dan hadist yang menguatkan bahwa tidak ada dominasi melainkan kesalingan.²⁵ Selain itu, Nur Rofiah menyebutkan ada tiga citra perempuan ideal yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Yakni, mempunyai kemandirian politik sebagaimana Ratu Balqis yang memiliki kerajaan, memiliki kemandirian ekonomi seperti perempuan pengelola peternakan yang disaksikan oleh Nabi Musa di Madyan, dan memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi dan diyakini kebenarannya. Perempuan juga dibenarkan untuk menyuarakan kebenaran dan melakukan gerakan karena baik laki-laki maupun perempuan berpotensi sebagai *khalifah fil ardh*.²⁶

Foucault mengatakan bahwa kekuasaan (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*) tidak pernah terlepas dan saling berkaitan. Tidak ada kekuasaan yang terbentuk tanpa adanya pengetahuan dan begitu pun sebaliknya. Dalam perkembangan negara modern, ada pergeseran hubungan kekuasaan yang memaknai sebuah kekuasaan tidak lagi 'hak istimewa' yang dimiliki seseorang. Kekuasaan itu tidak lagi dipegang oleh satu aktor, melainkan diproduksi bersama untuk menegosiasikan makna dalam hubungan pengetahuan dan kekuasaan yang ada.²⁷ Untuk memahamkan tentang kesetaraan gender, Nyai Masriyah Amva tidak melakukannya sendiri melainkan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menanamkannya pada santri. Misalnya saja, dia membentuk organisasi pengurus putra maupun putri yang telah memiliki pengetahuan tentang kesetaraan gender untuk membentuk karakter para santri. Selain pengurus, pemahaman itu juga diberikan oleh para guru di sana. Sehingga, kekuasaan tentang pengetahuan kesetaraan gender ini tidak dipegang oleh pengasuh, melainkan dari semua pihak. Pondok Kebon Jambu Al-Islamy juga bermitra dengan lembaga-lembaga yang aktif menyuarakan tentang kesetaraan gender. Ada pengajar khusus dari luar, yakni KH Husein Muhammad atau pembicara dari aktifis seperti Kalis Mardiasih dan Nur Rofiah. Maka, pengetahuan tentang kepemimpinan perempuan diproduksi terus-menerus.

Nyai Masriyah Amva mengatakan bahwa dengan adanya pemahaman tentang relasi gender yang kuat, maka bisa mencegah kekerasan seksual terjadi di Pondok. Upaya lainnya juga dilakukan dengan membuat kebijakan khusus tentang pencegahan tersebut. Misalnya, seperti pemahaman tentang otoritas tubuh yang dilakukan oleh mitra pondok, WCC Mawar Balqis, larangan memiliki hubungan spesial, baik sesama murid maupun guru, dan membedakan kelas santri putra dan putri. Terbukti, sampai saat ini tidak ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok lantaran santri putri memahami bahwa perempuan bukan lagi objek seksual laki-laki dan santri putra memahami bahwa adanya kesetaraan gender sehingga tidak merasa memiliki kekuasaan (*power*) atas perempuan.

Kesimpulan

Relasi kuasa Nyai Masriyah Amva sangat kuat dalam mencegah kekerasan seksual terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy. Pengetahuan dan kekuasaan tentang kesetaraan gender menguat sehingga tidak ada lagi dominasi *power* dari laki-laki yang bisa mengarah pada kejahatan seksual. Apalagi, ada larangan memiliki hubungan

²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, Yogyakarta: Ircisod, 2019, 59

²⁶ Nur Rofiah, Nalar Kritis Muslimah, Bandung: Afkaruna, 2020, 23

²⁷ Evi Fatimatur Rusydiyah dan Zaini Tamin AR, Relasi Kuasa Kiai Pesantren Dan Pejabat Publik Dalam Merumuskan Kebijakan Pendidikan Islam di Madura (Analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault), Jurnal Review Politik 10 (1)2020, 31

spesial, baik sesama santri maupun dengan guru. Selain itu, pengetahuan tentang otoritas tubuh dan tingkat percaya diri yang meningkat dari santri putri membuat mereka semakin terjaga dan lebih berhati-hati dengan tindakan tersebut.

Referensi

- Abdul Kodir, Faqihuddin, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Catatan Tahunan Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022
- Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia
- Fatimatur Rusydiyah, Evi dan Zaini Tamin AR, "Relasi Kuasa Kiai Pesantren Dan Pejabat Publik Dalam Merumuskan Kebijakan Pendidikan Islam di Madura (Analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault)", *Jurnal Review Politik* 10 (1) 2020.
- Jamaludin, Ahmad dan Yuyut Prayuti, "Model Pencegahan Kejahatan Seksual Di Lembaga Pendidikan Pesantren", *Res Nullius Law Journal* 4 (2) 2020.
- Marulan Gultom, Charles, "Kriminalisasi Ulama dalam Teori Kekuasaan Studi tentang Teori kekuasaan Michel Foucault dalam Kasus Kriminalisasi Kyai Sadrach di Era Penjajahan Belanda", *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 2 (1) 2021.
- Munawwaroh, Alfiatun, Farid Wajdi, dan Vinesa Fitri. "Gaya Kepemimpinan Nyai Hajah Masriyah Amva Di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon", *Eduprof: Islamic Education Journal* 1 (2) 2019.
- Mustofa, Misbah, "Analisis Disiplin Dan Kuasa Tubuh Michel Foucault Dalam Kehidupan Santri Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon", *Jurnal Yaqzhan* 3 (1) 2017.
- Rofiah, Nur, *Nalar Kritis Muslimah*, Bandung: Afkaruna, 2020.
- Syafe'i, Imam, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter", *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, No I 2017.
- Tolib, Abdul, "Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern", *Jurnal Risaalah*, 1 (1) 2015.
- Ulum, Miftachul, "Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Berbasis Pondok Pesantren", *Jurnal Evaluasi* 2 (2) 2018.
- Wahidah, Finadatul, "Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren "Studi Analisis Perilaku Kiai Non-Warisan dalam Organizational Development", *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 15 (2) 2018.
- Wawancara dengan Dewi Firdayanti, pengurus santri putri Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Cirebon
- Wawancara dengan Muh. Ridwan, Pengurus Santri Putra Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy
- Wawancara dengan Nyai Masriyah Amva di Pondok Kebon Jambu Al-Islamy
- Wawancara dengan Zalzilah dan Dedefina kelas 3 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy
- Yaqin, Alamul, "Peran Kh. Muhammad Dalam Pembentukan Karakter Santri Pondok Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon", *OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam* 5 (1) 2020.